

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari dua Pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta ratusan pulau – pulau kecil yang berada di sekitarnya. Luas wilayah keseluruhannya mencapai 20.153,20 km². Berdasarkan letak astronomis, Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak antara 115046’–11905’ Bujur Timur dan 8010’–905’ Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki batas wilayah seperti berikut :

1. Sebelah Utara : Laut Jawa dan Laut Flores
2. Sebelah Selatan : Samudra Hindia
3. Sebelah Barat : Selat Lombok
4. Sebelah Timur : Selat Sape

Berdasarkan data dari badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) temperature maksimum pada tahun 2014 antara 30,10-35,80C dan yemperatur minimum antara 20,50-24,90C. Nusa Tenggara Barat memiliki kelembaban yang relative tinggi yaitu antara 65%-87%. Dan kecepatan angina rata-rata mencapai angka 2-6 knots dan kecepatan angin maksimum mencapai 13 knots (*NTB dalam angka 2015*).

4.2. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

4.2.1. Visi dan Misi

1. Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

2. Misi

- a. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
- b. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- c. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
- d. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- e. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
- f. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

4.2.2. Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gambar 4.1 Struktur Bawaslu NTB



Sumber : bawaslu.ntbprov.go.id diakses 10 Mei 2020

4.2.3. Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum

Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah:


1. Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
2. Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis yang meliputi:

a. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:

- 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
- 2) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
- 3) Pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- 5) Pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:

- 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
- 2) Penetapan peserta Pemilu;
- 3) Proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - a) Pelaksanaan kampanye;
 - b) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

- 
- c) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - d) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - e) Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota;
 - f) Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - g) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
 - h) Pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu;
 - i) Pelaksanaan putusan DKPP; dan
 - j) Proses penetapan hasil Pemilu.
- c. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI;
 - d. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang;
 - e. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
 - f. Evaluasi pengawasan Pemilu;
 - g. Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam melaksanakan tugas, Bawaslu berwenang:

- a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- b. menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang;
- c. menyelesaikan sengketa Pemilu;
- d. membentuk Bawaslu Provinsi;
- e. mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bawaslu berkewajiban:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPU sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan

e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

4.3. Peran Bawaslu Provinsi NTB dalam Aspek Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu

Upaya yang dilakukan Bawaslu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh pengamat/pemantau Pemilu atau bahkan masyarakat biasa, yakni sama-sama mengkritik, menghimbau ataupun memberikan protes apabila terdapat hal-hal yang diduga akan melanggar ketentuan undang-undang. Namun yang membedakan adalah pengawas Pemilu menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menerima laporan dari masyarakat, melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran tersebut serta meneruskannya kepada pihak-pihak yang terkait (KPU, Kepolisian atau DKPP).

Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. Ketentuan dan persyaratan menurut undang-undang pemilu tentu saja bisa berupa ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diatur, baik dalam undang-undang pemilu maupun dalam keputusan-keputusan KPU yang bersifat mengatur sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang pemilu. Mengacu kepada pemahaman seperti ini, tentu saja jumlah dari pelanggaran administrasi ini sangat banyak.

Sebagai contoh dari ketentuan menurut Undang-Undang Pemilu adalah: “Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik

Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.” Dengan ketentuan seperti ini, apabila ada orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih ikut memilih pada hari pemungutan suara, artinya telah terjadi pelanggaran administrasi. Contoh dari persyaratan menurut Undang-Undang Pemilu adalah: “syarat pendidikan, syarat usia pemilih, dan sebagainya.” Ketentuan dan persyaratan juga banyak dijumpai dalam keputusan KPU. Misalnya mengenai kampanye pemilu, dimana terdapat banyak pelanggaran administrasi seperti menyangkut tempat-tempat pemasangan atribut kampanye, larangan membawa anak-anak di bawah 7 tahun atau larangan berkonvoi lintas daerah.

Sebagai contoh pelanggaran administrasi berupa kampanye yang melanggar ketentuan yang telah ditentukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Pelanggaran kampanye di Kabupaten Lombok Tengah

No	KAB /KOTA	Jenis Kampanye	Tidak ada pemberitahuan	Hasil Pengawasan
1	LOMBOK TENGAH	pertemuan atau kampanye dalam bentuk tatap muka.	Tidak mempunyai STTP	tidak ada unsur pelanggaran kampanye
2	LOMBOK TENGAH	Pertemuan Tebatas (keterlibatan ASN)	Tidak mempunyai STTP	Dari hasil pengawasan kami, kami dapat menyimpulkan dugaan pelanggaran terkait dengan keikutsertaan ASN, yang diatur dalam UU 07 Pasal 280

3	LOMBOK TENGAH	Silaturrehim	Tidak mempunyai STTP	tidak ada unsur pelanggaran kampanye
4	LOMBOK TENGAH	Reses	Tidak mempunyai STTP	tidak ada unsur pelanggaran kampanye
5	LOMBOK TENGAH	Telah berlangsung aktivitas calon pertemuan terbatas	Tidak mempunyai STTP	tidak ada unsur pelanggaran kampanye

Dalam hal penyelesaian tindak pidana pemilu, undang-undang memberi aturan atau mekanisme mulai dari pelaporannya, penyidikan, penuntutan, hingga peradilannya (paling tidak ditentukan batasan waktunya), serta penyelesaian tindak pidana pemilu yang juga memberi aturan mengenai batasan waktu, bahkan juga tahapan penyelesaian sengketanya. Sebaliknya, pada pelanggaran administrasi ini, Undang-Undang Pemilu hanya menyatakan bahwa laporan yang merupakan pelanggaran administrasi diserahkan kepada KPU, kemudian diteruskan kepada Bawaslu. Jadi Bawaslulah yang berhak menindak dan menyelesaikan pelanggaran administrasi ini serta berapa lama Bawaslu dapat menyelesaikannya.

Pelanggaran administrasi pemilu diteruskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lama 1 (satu) hari setelah diputuskan oleh Pengawas Pemilu. Penerusan laporan dilampiri dengan salinan laporan pelapor dan hasil kajian terhadap laporan.

Secara tertib prosedur pelaporan pelanggaran administrasi pemilu kepada Bawaslu dapat diuraikan sebagai berikut:

4.3.1. Menerima Laporan

4.3.1.1 Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Laporan pelanggaran administrasi pemilu disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, dengan memuat nama dan alamat pelapor; pihak terlapor; waktu dan tempat kejadian perkara; serta uraian kejadian.

Pada pelaksanaan Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima laporan beberapa pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah. Jumlah temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 3 (tiga) temuan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Kasubbag Teknis Penyelenggara Pengawasan Pemilu (TP3) Ida Ayu, S.STP:

Memang benar kami telah menerima laporan terkait adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu yaitu laporan dari saudara M. Sulaiman Azizi pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan pokok laporan bahwa terlapor Bq. Novera PA diduga masih aktif sebagai perangkat desa (Kaur Keuangan) di Desa Darek yang ditetapkan DCT Anggota DPRD NTB

Dapil 8 dari partai PKB nomor urut 5 (Wawancara, Ida Ayu, S.STP, Kasubbag TP3 Bawaslu NTB).

Temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tersebut sebagaimana keterangan yang diperoleh dari Kasubbag Teknis Penyelenggara Pengawasan Pemilu (TP3) Ida Ayu, S.STP, pada tanggal 20 September KPU NTB menetapkan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi NTB pada pemilihan Umum tahun 2019, Bawaslu Lombok Tengah menerima laporan dari saudara M. Sulaiman Azizi pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan pokok laporan bahwa terlapor Bq. Novera PA diduga masih aktif sebagai perangkat desa (Kaur Keuangan) di Desa Darek yang ditetapkan DCT Anggota DPRD NTB Dapil 8 dari partai PKB nomor urut 5.

Temuan kedua Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu bahwa pada tanggal 20 September KPU NTB menetapkan DCT anggota DPRD Provinsi NTB pada pemilihan Umum tahun 2019, Bawaslu Lombok Tengah menerima laporan dari saudara M.Sulaiman Azizi pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan pokok laporan bahwa terlapor Drs. Zaenudin diduga masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di dinas DUKCAPIL Kabupaten Lombok Tengah, dan ditetapkan sebagai DCT Anggota DPRD NTB dapil 7 dari partai Nasdem nomor urut 5. Hasil wawancara dengan Staf Pengawasan Bawaslu Provinsi NTB L. Arya Mandraguna, SH., sebagai berikut:

Kami menerima laporan dari saudara M. Sulaiman Azizi pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan pokok laporan bahwa terlapor Drs. Zaenudin diduga masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di dinas DUKCAPIL Kabupaten Lombok Tengah, dan ditetapkan sebagai DCT Anggota DPRD NTB dapil 7 dari partai Nasdem nomor urut 5

karena pada tanggal 20 September KPU NTB menetapkan DCT anggota DPRD Provinsi NTB pada pemilihan Umum tahun 2019 (Wawancara, Saharudin, SH., Staf Pengawasan Bawaslu Lombok Tengah).

Berdasarkan temuan/laporan dari saudara M. Sulaiman Azizi di atas maka dugaan pelanggaran administrasi seperti keterangan yang diperoleh dari Staf Pengawasan Bawaslu Lombok Tengah Saharudin, SH., bahwa dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh saudara terlapor Drs. Zaenudin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga masih aktif di dinas DUKCAPIL Kabupaten Lombok Tengah, dan ditetapkan sebagai DCT Anggota DPRD NTB dapil 7 dari partai Nasdem nomor urut 5.

Temuan berikutnya Bawaslu menerima Bahwa pada tanggal 20 September KPU NTB menetapkan DCT anggota DPRD Provinsi NTB pada pemilihan Umum tahun 2019, Bawaslu Lombok Tengah menerima laporan dari saudara M. Sulaiman Azizi, pada tgl 1 oktober 2018 dengan pokok laporan bahwa terlapor atas nama H. Amber , S.Sos diduga masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan ditetapkan sebagai DCT Anggota DPRD NTB dapil 8 dari partai PBB nomor urut 3. Hasil wawancara dengan Staf Pengawasan Bawaslu Provinsi NTB Muhammad Safari, SH., sebagai berikut:

Laporan kami terima dari saudara M. Sulaiman Azizi pada tgl 1 Oktober 2018 dengan pokok laporan bahwa terlapor atas nama H. Amber, S.Sos diduga masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan ditetapkan sebagai DCT Anggota DPRD NTB dapil 8 dari partai PBB nomor urut 3 karena pada tanggal 20 September KPU NTB menetapkan DCT anggota DPRD Provinsi NTB pada pemilihan Umum tahun 2019 (Wawancara, Sahabudin, S.Sos., Staf Pengawasan Bawaslu Lombok Tengah)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu terlapor atas nama H. Amber, S.Sos ditetapkan sebagai daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi NTB dapil 8 dari partai PBB nomor urut 3, pada pemilihan Umum tahun 2019, hal ini didasarkan laporan yang diterima dari saudara M. Sulaiman Azizi pada tanggal 1 Oktober 2018 sedangkan yang bersangkutan diuga masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu tugas dari Bawaslu adalah mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Ketentuan dalam UU No. 15 Tahun 2011, Bawaslu berwenang menerima laporan adanya dugaan pelanggaran. UU No. 8 Tahun 2012 kemudian menjabarkan lebih lanjut jenis-jenis pelanggaran tersebut. Terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran dalam Pemilu, salah satunya pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (Pasal 253 Undang-Undang No. 8/ 2012). Pada pelanggaran administrasi ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dalam melaksanakan tugas, Bawaslu berwenang: menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai Pemilu; menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang.

Jumlah temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 3 (tiga) Temuan. Selanjutnya, temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu tersebut dapat diuraikan pada table 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 3 (tiga) Temuan

No	Tanggal Registrasi	Terlapor	Uraian Dugaan Pelanggaran
1.	8 Oktober 2018	KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bahwa pada tanggal 20 September KPU NTB menetapkan DCT anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Lombok Tengah menerima laporan dari saudara M.Sulaiman Azizi pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan pokok laporan bahwa terlapor Baiq Novera Puji Astuti adalah aktif sebagai perangkat desa (Kaur Keuangan) di Desa Darek yang di tetapkan DCT Anggota DPRD NTB Dapil 8 dari partai PKB nomor urut 5.
2.	8 Oktober 2018	KPU Provinsi Nusa Tenggara	Bahwa pada tanggal 20 September KPU NTB menetapkan DCT anggota DPRD Provinsi NTB pada pemilihan Umum tahun 2019, Bawaslu Lombok Tengah menerima laporan dari saudara M.sulaiman Azizi pada tanggal 1

		Barat	Oktober 2018 dengan pokok laporan bahwa terlapor Drs. Zaenudin masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di dinas DUKCAPIL Kabupaten Lombok Tengah, dan di tetapkan sebagai DCT Anggota DPRD NTB dapil 7 dari partai Nasdem nomor urut 5.
3.	8 Oktober 2018	KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bahwa pada tanggal 20 September KPU NTB menetapkan DCT anggota DPRD Provinsi NTB pada pemilihan Umum tahun 2019, Bawaslu lombok tengah menerima laporan dari saudara M.Sulaiman Azizi pada tgl 1 oktober 2018 dengan pokok laporan bahwa terlapor atas nama H. Amber , S.Sos benar aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan di tetapkan sebagai DCT Anggota DPRD NTB dapil 8 dari partai PBB nomor urut 3.

Sumber: Bawaslu Provinsi NTB

Dapat disimpulkan bahwa diketahui temuan yang diperoleh oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengenai dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk ditindaklanjuti sebanyak 3 (tiga) temuan. Temuan tersebut yaitu pertama bahwa terlapor Bq. Novera PA adalah diduga masih aktif sebagai perangkat desa (Kaur Keuangan) di Desa Darek yang ditetapkan DCT Anggota DPRD NTB Dapil 8 dari partai PKB nomor urut 5, kedua terlapor Drs. Zaenudin diduga masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di dinas DUKCAPIL Kabupaten Lombok Tengah, dan ketiga terlapor

atas nama H. Amber , S.Sos diduga masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Jadi, berdasarkan prosedur yang berlaku bahwa jika ada temuan yang diperoleh oleh Bawaslu baik itu Bawaslu Kabupaten ataupun Kota maka penyelesaiannya dilakukan oleh Bawaslu satu tingkat di atasnya yaitu Bawaslu Provinsi dalam hal ini Bawaslu Nusa Tenggara Barat. Sebab yang menemukan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu adalah Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah sehingga yang menyelesaikan atau memutuskan perkara tersebut adalah Bawaslu NTB.

4.3.1.2 Terjadinya Kesalahan Terkait Administrasi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima beberapa laporan pada pileg dan pilpres 2019 selama tahun 2019 diwarnai dengan adanya pelanggaran oleh keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pelanggaran itu dengan pola-pola yang berbeda. Misalnya dengan tidak menunjukkan identitas sebagai ASN maupun perangkat desa dan BPD dan terdapat adanya indikasi.

Sebagaimana laporan yang diterima Bawaslu bahwa selama pelaksanaan Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat menemukan dan mencatat adanya beberapa pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah. Jumlah temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota satu diantara temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tersebut

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala sub bagian Pengawasan Ida Ayu, S.STP, sebagai berikut:

Pihak kami telah menerima laporan dugaan terjadinya kesalahan terkait administrasi yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Penetapan saudara Fauzan Zakaria Amin diduga masih aktif menjabat Ketua BPPD Prov NTB yang tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Ketua BPPD Provinsi NTB terdaftar di DCT Anggota DPRD Prov. NTB partai Nasdem Dapil NTB 3 Nomor Urut 4 pada Pemilu 2019 (Wawancara, Ida Ayu, S.STP, Kasubbag TP3 Bawaslu NTB)

Dapat disimpulkan bahwa bahwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu menyangkut terjadinya kesalahan terkait administrasi yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kesalahan administrasi ini terjadi ketika menetapkan saudara Fauzan Zakaria Amin sebagai daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Prov. NTB partai Nasdem Dapil NTB 3 Nomor Urut 4 pada Pemilu 2019. Padahal saudara terlapor diduga masih aktif menjabat Ketua BPPD Prov NTB namun tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Ketua BPPD Provinsi NTB ketika mendaftarkan diri sebagai calon Anggota DPRD Prov. NTB.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 97 Bawaslu Provinsi bertugas:

- (a). melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: (1). pelanggaran Pemilu; dan (2). sengketa proses Pemilu; (b). mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas: (1). pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu; (2). pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; (3). pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara

pencalonan anggota DPRD provinsi; (4). penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi.

Jumlah Temuan Dugaan Pelanggaran kesalahan Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang disampaikan kepada Bawaslu Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) Temuan. Selanjutnya, temuan dugaan Pelanggaran kesalahan Administratif Pemilu tersebut dapat diuraikan pada table 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3. Jumlah Temuan Dugaan Pelanggaran kesalahan Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang disampaikan kepada Bawaslu Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) Temuan

No	Tanggal Registrasi	Terlapor	Uraian Dugaan Pelanggaran
1.	2 Oktober 2018.	KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Penetapan saudara Fauzan Zakaria Amin masih aktif menjabat Ketua BPPD Prov NTB yang tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Ketua BPPD Provinsi NTB terdaftar di DCT Anggota DPRD Prov. NTB partai Nasdem Dapil NTB 3 Nomor Urut 4 pada Pemilu 2019

Sumber: Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dapat disimpulkan bahwa bawah jumlah temuan dugaan pelanggaran kesalahan Administratif Pemilu yang didapatkan langsung oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan hasil pengawasan di lapangan yang disampaikan kepada Bawaslu Republik Indonesia

sebanyak 1 (satu) temuan yaitu terlapor saudara Fauzan Zakaria Amin diduga masih aktif menjabat Ketua BPPD Prov NTB dan tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Ketua BPPD Provinsi NTB. Karena yang menemukan dugaan pelanggaran tersebut Bawaslu NTB maka penyelesaiannya dilakukan oleh Bawaslu satu tingkat di atasnya yaitu Bawaslu Republik Indonesia.

4.3.2. Memeriksa Laporan

4.3.2.1 Mengkaji Isi Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pelanggaran Administrasi Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu atau Laporan Pelanggaran Pemilu. Dalam menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran Administratif, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pengawas Pemilihan memutuskan Temuan dan Laporan sebagai pelanggaran atau bukan pelanggaran berdasarkan hasil kajian. Bawaslu atau pengawas Pemilihan memberikan rekomendasi terhadap temuan atau laporan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Wawancara dengan Staf Pengawasan Bawaslu Lombok Tengah Saharudin, SH., mengatakan :

Awal mulanya ada laporan dari masyarakat kita tetapi kita tidak bisa mendaftarkan pada waktu itu, karena ada satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu syarat materil laporannya sehingga kita Bawaslu Lombok Tengah menjadikannya sebagai informasi awal, dari informasi awal kita melakukan investigasi ke asal tempat ketignya bekerja.

Lebih lanjut Staf Pengawasan Bawaslu Lombok Tengah Sahabudin,

S.Sos, menambahkan:

Ada 2 ASN pertama menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di dinas DUKCAPIL Kabupaten Lombok Tengah dan yang satunya sebagai sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dibbnas Perpustakaan dan Arsip Lombok Tengah dan satunya lagi sebagai perangkat desa (Kaur Keuangan) di Desa Darek. Kita melakukan investigasi disana selama 2 hari, ternyata benar mereka masih menjabat dan kita mendapatkan bukti berupa ampiah gaji waktu itu 2 ASN mereka masih menerima gaji dan dan masih aktif dan juga menerima SK pensiun dan tmt pensiunnya belum berlaku.

Bawaslu atau pengawas Pemilihan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya. Laporan pelanggaran administrasi pemilu diampaikan secara tertulis kepada Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas cKecamatan, PPL, dengan memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, serta uraian kejadian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Pengawasan Bawaslu Provinsi NTB Lalu Arya Mandraguna sebagai berikut:

Ada beberapa laporan yang disampaikan oleh masyarakat kepada bawaslu kabupaten Lombok Tengah ada tiga laporan yaitu pertama kasusnya Baiq Novera Puji Astuti; yang kedua laporan atas nama Drs. Zaenudin dan ketiga atas nama H. Amber, S.Sos. ketiganya ini dasarnya adalah bersumber dari laporan masyarakat, dengan ketentuan bila tidak memenuhi syarat formil maka kembali kepada ketentuan perbawaslu 7 tahun 2018 tentang penanganan laporan yang tidak memenuhi syarat formil akan tetapi memenuhi syarat materil maka bisa pengawas pemilu menjadikannya informasi awal yang kemudian ditelusuri yang dapat dijadikan sebagai temuan, dimana boleh pihak bawaslu menindaklanjuti dan boleh tidak menindaklanjuti kemudian menelusuri untuk membuktikan apakah

benar karena materilnya ada kasus ini tetapi formilnya tidak ada, waktunya sudah kadaluarsa, maka itulah yang ditelusuri oleh bawaslu kabupaten Lombok Tengah terhadap tiga laporan tersebut.

Wawancara dengan bagian Staf Pengawasan Bawaslu NTB

Muhammad Safar sebagai berikut:

Dugaan pelanggaran administrasi yang bersumber dari temuan maka akan diputuskan oleh satu tingkat ke atas karena dijadikan temuan oleh bawaslu kabupaten Lombok Tengah lalu diteruskan ke bawaslu provinsi NTB. Kalau kita jadikan temuan diistilahkan dengan adm 2 menggunakan formulir adm 2 sebagaimana perbawaslu 8.

Kasus yang terjadi di kabupaten Lombok tengah itu terjadi pada tahun 2018 pada saat pengumuman daftar calon tetap terhadap pemilu legislative itu ada beberapa laporan yang disampaikan oleh masyarakat kepada bawaslu kabupaten Lombok Tengah ada tiga laporan yaitu pertama kasusnya Baiq Novera Puji Astuti; yang kedua laporan atas nama Drs. Zaenudin dan ketiga atas nama H. Amber, S.Sos. ketiganya ini dasarnya adalah bersumber dari laporan masyarakat, dengan ketentuan bila tidak memenuhi syarat formil maka kembali kepada ketentuan perbawaslu 7 tahun 2018 tentang penanganan laporan yang tidak memenuhi syarat formil akan tetapi memenuhi syarat materil maka bisa pengawas pemilu menjadikannya informasi awal yang kemudian ditelusuri yang dapat dijadikan sebagai temuan, dimana boleh pihak bawaslu menindaklanjuti dan boleh tidak menindaklanjuti kemudian menelusuri untuk membuktikan apakah benar karena materilnya ada kasus ini tetapi formilnya tidak ada, waktunya sudah kadaluarsa, maka itulah yang ditelusuri oleh bawaslu kabupaten Lombok Tengah terhadap tiga laporan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran administrasi yang bersumber dari temuan maka akan diputuskan oleh satu tingkat ke atas karena dijadikan temuan oleh bawaslu kabupaten Lombok Tengah lalu diteruskan ke bawaslu provinsi NTB. Kalau kita jadikan temuan diistilahkan dengan adm 2 menggunakan formulir adm 2 sebagaimana perbawaslu 8.

Di dalam perkembangannya, Bawaslu menghendaki agar pihaknya diberi wewenang mengawasi dan sekaligus menjatuhkan sanksi administrasi itu. Hal ini kemudian direspons positif oleh legislatif dalam UU Penyelenggara Pemilu yang baru. Aspirasi Bawaslu ini didasari pada kesulitan dalam praktik, di mana saat terjadi pelanggaran administrasi yang mestinya diselesaikan secara cepat, tidak bisa dilakukan karena proses penerusan laporan dari pengawas pemilu ke KPU/KPUD tidak segera cepat diproses dan diberi putusan serta tindakan.


Hal ini disebabkan juga karena tidak ditentukannya jenis-jenis pelanggaran secara tegas dan sanksinya oleh UU serta tidak adanya unit khusus di KPU/ KPUD yang menerima, memproses, dan menjatuhkan sanksi administrasi.

Badan Pengawas Pemilu memiliki dasar hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pasal 15 Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu. Pada bagian keenam tentang temuan dan laporan tindak pidana pemilihan dijelaskan sebagai berikut :

1. Bawaslu menerima laporan dugaan tindak pidana pemilihan

2. Pengawas pemilihan menerima laporan atau menemukan dugaan tindak pidana pemilihan
3. Dalam menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu dapat didampingi dan dibantu oleh penyidik tindak pidana pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.
4. Dalam menerima temuan/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi atau bawaslu Kabupaten/Kota dapat didampingi dan dibantu oleh penyidik tindak pidana pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

BAGAN 4.1 ALUR PENGKAJIAN ISI LAPORAN PELANGGARAN



Sumber : bawaslu.ntbprov.go.id diakses 8 Mei 2020

Dapat disimpulkan bahwa bagan diatas diketahui bahwa dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran pemilu apabila bersumber dari temuan maka hasil pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran dan diplenokan oleh pengawas pemilu paling lama 7 hari kerja sejak ditemukan. Selanjutnya dituangkan dalam form B.2 yang memuat paling sedikit penemu, terlapor, batas waktu temuan dan uraian peristiwa.

Sedangkkn bila bersumber dari laporan yang disampaikan oleh WNI yang punya hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu kepada pengawas paling lama 7 hari kerja sejak diketahui peristiwa. Laporan tersebut harus memenuhi syarat formil dan materil.

4.3.2.2. Pemeriksaan Terhadap Laporan

Dalam proses pemeriksaan dokumen laporan pelanggaran administrasi pemilu, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan laporan pelanggaran tersebut.

Temuan atau Laporan pelanggaran Pemilihan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan. Dalam hal laporan pelanggaran merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan telah dikaji dan terbukti kebenarannya. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

Dalam hal diperlukan, Bawaslu dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

Wawancara dengan kepala staf bagian administrasi Lalu Nursandi,

S.STP sebagai berikut:

Laporan harus menggunakan formulir adm 1 namanya, laporan ini dibuat oleh pelapor sendiri yang isinya semacam permohonan, yang dibawa ke kantor Bawaslu baik ke kantor Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI. Setelah datang maka staf penerima laporan mengecek seluruh kelengkapan berkas yang dibawa seperti Form Adm 1, bukti, KTP dsb. Kemudian staf penerima laporan memberikan tanda terima berkas, setelah itu staf penerima laporan memberikan berkas laporan/aduan kepada kepala sub bagian hukum penindakan dan segketa dalam jangka waktu sehari (tersebut sop bawaslu), lalu dokumen tersebut diberikan kepada kordip penindakan pelanggaran Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI dimana dia melapor.

Lebih lanjut kepala Staf Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu menambahkan sebagai berikut:

Kalau laporan sudah lengkap kemudian kordip penindakan dengan pimpinan yang lain melakukan pembahasan terkait rencana sidang pemeriksaan pendahuluan setelah itu staf penindakan melalui staf sub bagian membuat jadwal untuk sidang pemeriksaan pendahuluan. Sidang ini untuk membahas syarat formil dan materil, kemudian dari hasil sidang ini bawaslu mengeluarkan putusan pendahuluan sidang pendahuluan administrasi, apakah dugaan pelanggaran itu memenuhi syarat formil dan materil atau tidak.

Lebih lanjut Staf Divisi Penindakan Pelanggaran Agharid Jilan menambahkan:

Legal standing pelapor itu bagaimana maksudnya pelapor ini siapa, apakah dia masyarakat, apakah dia menggunakan kuasa hukum atau bagaimana, di dalam putusan itu kalau memenuhi syarat formil dan materil maka isinya untuk diregister. Dari sinilah kita merigester laporan tersebut setelah sidang pendahuluan. Setelah itu staf bagian penindakan membuat jadwal sidang pemeriksaan/ pembuktian, baru berlaku waktu penanganan 14 hari (7+7) untuk membuktikan benar

atau tidak dugaan pelanggaran itu terjadi. Hasil yang dikeluarkan pada saat sidang itu berupa putusan.

Dari hasil wawancara di atas bahwa laporan harus menggunakan formulir adm 1, dimana pelapor sendiri yang membuat laporan ini yang berisi sejenis permohonan, yang dibawa ke kantor Bawaslu baik ke kantor Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI.

Kemudian langkah selanjutnya setelah di kantor Bawaslu lalu staf penerima laporan mengecek seluruh kelengkapan berkas yang dibawa oleh pelapor seperti Form Adm 1, bukti, KTP dsb. Kemudian staf penerima laporan memberikan tanda terima berkas, setelah itu staf penerima laporan memberikan berkas laporan/aduan kepada kepala sub bagian hukum penindakan dan segketa dalam jangka waktu sehari (sebagaimana hal tersebut tertuang pada SOP Bawaslu), lalu dokumen tersebut diberikan kepada kordip penindakan pelanggaran Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI dimana dia melapor.

Bilamana laporan sudah lengkap dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, kemudian kordip penindakan dengan pimpinan yang lain melakukan pembahasan terkait rencana sidang pemeriksaan pendahuluan setelah itu staf penindakan melalui staf sub bagian membuat jadwal untuk sidang pemeriksaan pendahuluan. Sidang ini untuk membahas syarat formil dan materil, kemudian dari hasil sidang ini bawaslu mengeluarkan putusan pendahuluan sidang pendahuluan administrasi, apakah dugaan pelanggaran itu memenuhi syarat formil dan materil atau tidak.

Pada tahap pemeriksaan laporan ini diperiksa mengenai maksudnya identitas pelapor itu sendiri, apakah dia masyarakat, apakah dia menggunakan kuasa hukum atau bagaimana, di dalam putusan itu kalau memenuhi syarat formil dan materil maka isinya untuk diregister. Dari sinilah pihak Bawaslu merigester laporan tersebut setelah sidang pendahuluan. Setelah itu staf bagian penindakan membuat jadwal sidang pemeriksaan/ pembuktian, baru berlaku waktu penanganan 14 hari (7+7) untuk membuktikan benar atau tidak dugaan pelanggaran itu terjadi. Hasil yang dikeluarkan pada saat sidang itu berupa putusan.

Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu: (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu. (2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang. (3) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.

Dapat disimpulkan bahwa dari uraian di atas diketahui tahapan pemeriksaan laporan terdiri dari pengisian berkas formulir berisi permohonan, pengecekan laporan (kelengkapan berkas, tanda terima berkas kepada kepala sub bagian hukum penindakan dan segketa dalam jangka waktu sehari, dan diteruskan kepada kordip penindakan pelanggaran

Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI dimana dia melapor.

4.3.2.3. Melakukan Investigasi

Laporan pelanggaran administrasi Pemilu yang telah diterima oleh Pengawas Pemilu, telah melakukan tindakan hukum yaitu, mengklarifikasi mencari bukti-bukti dan mengkaji kebenaran laporan pelanggaran administrasi Pemilu yang diterimanya. Tindakan hukum Pengawas Pemilu yang dimaksud dilakukan paling lama 5 (lima) hari sejak penerimaan laporan penyelenggara administrasi Pemilu termasuk tindak lanjut untuk diteruskan ke KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat masih ditemukan adanya macam-macam pelanggaran administratif yaitu keterlibatan ASN ikut dalam Pilkada, padahal hal itu merupakan hal yang terlarang. Beberapa pelanggaran administrasi yang terjadi pada pemilu tahun 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu kesalahan administrasi. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memberikan peringatan lisan atau peringatan tertulis pada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau DCT dalam hal rekomendasi dugaan pelanggaran Administrasi yang tidak ditindaklanjuti.

Adapun dalam hal ini Bawaslu atau Pengawas Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat menemukan 4 dugaan pelanggaran Administrasi dengan 1 temuan pelanggaran yang tidak diteruskan dalam kategori bukan

dugaan Pelanggaran Administrasi, serta 3 temuan pelanggaran yang masuk dalam kategori pelanggaran Administrasi. Prosedur atau tahapan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menindaklanjuti salah satu temuan yang terbukti pelanggaran Administrasi,

Sebagaimana wawancara dengan Staf Penindakan Bawaslu Provinsi NTB Mardani M. SH., sebagai berikut:

Pada tanggal 20 September KPU NTB menetapkan DCT anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Lombok Tengah menerima laporan dari saudara M.Sulaiman Azizi pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan pokok laporan bahwa terlapor Baiq Novera Puji Astuti adalah aktif sebagai perangkat desa (Kaur Keuangan) di Desa Darek yang di tetapkan DCT Anggota DPRD NTB Dapil 8 dari partai PKB nomor urut 5.

Di Kabupaten Lombok Tengah terdapat temuan pelanggaran Administrasi yang ditemukan M.Sulaiman Azizi selaku pelapor atau penemu dugaan pelanggaran Administrasi yaitu dengan uraian kasus terlapor Baiq Novera Puji Astuti adalah aktif sebagai perangkat desa (Kaur Keuangan) di Desa Darek yang di tetapkan DCT Anggota DPRD NTB Dapil 8 dari partai PKB nomor urut 5. Temuan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui atau ditemukannya pelanggaran administrasi tersebut dengan mengisi formulir temuan dengan formulir Model A.2 dengan Nomor Register 01/ADM/BWSL/PEMILU/X/2018. Dalam hal adanya temuan ini pelanggaran administrasi, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menindaklanjuti paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima. Serta dapat meminta keterangan tambahan paling lama 2 (dua) hari. Temuan

tersebut diteruskan kepada KPU Provinsi untuk memberikan sanksi administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pada tanggal 20 September 2018, masing-masing Terlapor-1 menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 260/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah telah menerima Laporan dari saudara M. Sulaiman Azizi pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan nomor laporan 04/LP/Bwsl-LTH/X/2018 dengan pokok laporan bahwa Terlapor-2 adalah Aktif sebagai Perangkat Desa (Kaur Keuangan) di Pemerintah Desa Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, yang ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB di Dapil NTB-8 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 5. Yang diketahuinya saat diumumkan tanggal 21 September 2018. Akan tetapi terhadap Laporan *a-quo* Penemu tidak memiliki bukti yang cukup sehingga terhadap Laporan *a-quo* Tidak Dapat Diregister.

Terhadap Laporan *a-quo* Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menjadikannya sebagai Informasi Awal yang kemudian layak untuk di lakukan Investigasi untuk selanjutnya dijadikan Laporan Hasil Pengawasan. Dalam melakukan investigasi, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan dokumen berupa Surat Keputusan Kepala Desa Desa Darek

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya melalui saudara Samsul Badri selaku Sekretaris Desa Desa Darek atas nama Samsul Badri yang selanjutnya dijadikan bukti dengan dibuatkan berita acara penyerahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Lombok Tengah sebagai berikut:

Setelah kami melakukan investigasi *a quo*, kami menemukan fakta-fakta bahwa Terlapor-2 adalah benar menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Darek berdasarkan SK Kepala Desa Darek Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 2 Januari Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah yang masih aktif dan belum pernah mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari jabatannya untuk keperluan pencalonannya sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi NTB.

Dari informasi di atas diketahui bahwa setelah dilakukannya investigasi *a quo*, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menemukan fakta-fakta bahwa Terlapor-2 adalah benar menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Darek berdasarkan SK Kepala Desa Darek Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 2 Januari Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah yang masih aktif dan belum pernah mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari jabatannya untuk keperluan pencalonannya sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi NTB dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dapil 8 dengan Nomor Urut 5 sebagaimana Surat Keputusan KPU No. 260/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018 Tanggal 20 September 2018. Tentang Penetapan DCT DPRD Provinsi NTB;

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Huruf K Poin 3) PKPU 20 Tahun 2018 mengatur: “Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan Mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.”

Dapat disimpulkan bahwa benar Terlapor -2 masih aktif sebagai Perangkat Desa dan belum pernah mengundurkan diri untuk memenuhi persyaratan pencalonannya sebagai calon anggota DPRD Provinsi NTB. Sebagaimana Keputusannya Nomor: 260/HK.03-1-Kpt/52/Prov/IX/2018, masing-masing Terlapor -1 diduga keliru karena menetapkan Terlapor -2 sebagai calon Anggota DPRD Provinsi yang seharusnya tidak memenuhi syarat yang mana dalam ketentuannya bahwa ;“setiap bakal calon wajib menunjukkan surat Pengunduran diri sebelum penetapan DCT, apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukan surat pengunduran diri” maka masing-masing Terlapor-1 harus menyatakan tidak memenuhi syarat di Daftar Calon Tetap (vide Pasal 27 Ayat (8) PKPU Nomor 20 Tahun 2018).

4.3.3. Merekomendasikan Pelanggaran Administratif

4.3.3.1. Pengawasan Tindak Lanjut Temuan dan Laporan Pelanggaran

Tindak lanjut temuan dan laporan pelanggaran merupakan hal mutlak yang dilakukan oleh Bawaslu, semua pihak yang menemukan dugaan pelanggaran atau kecurangan dalam proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 untuk melaporkan kepada Bawaslu dan jajarannya. Penanganan temuan dan laporan dugaan pelanggaran merupakan hak yang dimiliki oleh Bawaslu sebagai lembaga pengawas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bapak Suhardi. S.IP., M.H selaku komisioner Bawaslu Nusa Tenggara Barat Divisi Hukum, Data dan Informasi menyatakan:

Jika ada temuan maupun laporan kami akan melakukan serangkaian tindakan mulai dari tahap pengumpulan alat bukti hingga berlanjut ke tahap putusan, dan tentu saja kami melakukannya dengan prosedur dan mekanisme yang sudah diatur dan pihak-pihak yang melapor harus memahami prosedur dan mekanisme yang ada (Wawancara, Suhardi. S.IP., M.H selaku komisioner Bawaslu Nusa Tenggara Barat Divisi Hukum, Data dan Informasi)

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2014 disebutkan bahwa Pengawasan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan [Pasal 8 Ayat (1)]. Pencegahan pelanggaran adalah tindakan, langkah-langkah, upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil Pemilu (Pasal 1 Angka 26). Sedangkan penindakan adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat

bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.


Lebih lanjut Bapak Suhardi. S.IP., M.H menyatakan :

Dalam Pemilihan Kepala Daerah di NTB tercatat ada beberapa kasus dari temuan maupun laporan yang menjadi penanganan Bawaslu yang terindikasi sebagai pelanggaran pemilu, kami segera melakukan investigasi sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang sudah diatur (Wawancara, Suhardi. S.IP., M.H selaku komisioner Bawaslu Nusa Tenggara Barat Divisi Hukum, Data dan Informasi)

Bawaslu NTB sudah melakukan langkah strategis sesuai dengan prosedur dan pola yang diatur Urgensi pengawasan tahapan kampanye pada Pemilu 2019 antara lain adalah memastikan terpenuhinya unsur keadilan bagi seluruh Peserta Pemilu, oleh sebab itu, tugas Pengawas Pemilu (Panwaslu) memastikan tidak terdapat pelanggaran Pemilu dan sebagai upaya pencegahan terjadinya hal-hal yang akan menimbulkan potensi pelanggaran pada saat pelaksanaan Kampanye dengan melakukan upaya-upaya pencegahan.

Berdasarkan observasi peneliti dengan keberadaan Gakkumdu dalam satu atap yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, proses kerja Gakkumdu dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu diharapkan akan lebih cepat dan efektif. Berdasarkan catatan laporan administrasi pemilu yang masuk sebanyak 4 laporan, laporan tidak diteruskan 1 laporan, dengan jenis pelanggaran berupa, kesalahan administrasi pemilu yaitu keterlibatan ASN yang diduga masih aktif terlibat dalam pemilu.

BAGAN 4.2 ALUR PENANGANAN PELANGGARAN



Sumber : bawaslu.ntbprov.go.id diakses 8 Mei 2020

Dapat disimpulkan bahwa rangkaian penanganan temuan dan laporan dugaan pelanggaran merupakan hak yang dimiliki oleh Bawaslu sebagai lembaga pengawas. Serangkaian langkah-langkah yang ditempuh Bawaslu dalam menentukan dugaan dan laporan hingga ditetapkan sebagai sebuah pelanggaran merupakan prosedur baku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Berikut ini disajikan hasil rekapitulasi data temuan dugaan pelanggaran pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Rekapitulasi Data Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi NTB

No	Jenis Dugaan Pelanggaran	Status		Jumlah
		Ditindaklanjuti	Dihentikan	
1.	Administratif Pemilu	4	0	4

Sumber: Bagian Hukum, Humas dan Antar Lembaga

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 4 temuan.

Sedangkan hasil rekapitulasi data penerimaan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat disajikan pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Tabel Penerimaan Laporan

No	Jenis Dugaan Pelanggaran	Status		Jumlah
		Ditindaklanjuti	Dihentikan	
1.	Administratif Pemilu	3	0	3

Sumber: Bagian Hukum, Humas dan Antar Lembaga

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 3 laporan.

4.3.3.2. Meregistrasi pelanggaran administrasi pemilu

Hasil wawancara dengan Staf Pengawasan Bawaslu Lombok Tengah

Saharudin, SH., sebagai berikut:

Kalau laporan sudah lengkap kemudian kordip penindakan dengan pimpinan yang lain melakukan pembahasan terkait rencana sidang pemeriksaan pendahuluan setelah itu staf penindakan melalui staf sub bagian membuat jadwal untuk sidang pemeriksaan pendahuluan. Sidang ini untuk membahas syarat formil dan materil, kemudian dari hasil sidang ini bawaslu mengeluarkan putusan pendahuluan sidang pendahuluan administrasi, apakah dugaan pelanggaran itu memenuhi syarat formil dan materil atau tidak.

Lebih lanjut Staf Pengawasan Bawaslu Lombok Tengah Sahabudin, S.Sos, menambahkan:

Legal standing pelapor itu bagaimana maksudnya pelapor ini siapa, apakah dia masyarakat, apakah dia menggunakan kuasa hukum atau bagaimana, di dalam putusan itu kalau memenuhi syarat formil dan materil maka isinya untuk diregister. Dari sinilah kita merigester laporan tersebut setelah sidang pendahuluan. Setelah itu staf bagian penindakan membuat jadwal sidang pemeriksaan/ pembuktian, baru berlaku waktu penanganan 14 hari (7+7) untuk membuktikan benar atau tidak dugaan pelanggaran itu terjadi. Hasil yang dikeluarkan pada saat sidang itu berupa putusan

Berdasarkan wawancara di atas bahwa laporan yang diterima oleh pihak pengawas Bawaslu setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, kemudian kordip penindakan dengan pimpinan yang lain melakukan pembahasan terkait rencana sidang pemeriksaan pendahuluan. Barulah setelah itu dibuatkan jadwal untuk sidang pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh staf penindakan melalui staf sub bagian. Adapun tujuan daripada sidang ini adalah untuk membahas syarat formil dan materil,

kemudian dari hasil sidang ini Bawaslu mengeluarkan putusan pendahuluan sidang pendahuluan administrasi, untuk memastikan benar tidaknya dugaan pelanggaran itu memenuhi syarat formil dan materil atau tidak.

Selanjutnya ditentukan spesifikasi pihak pelapor (legal standing) yang menyangkut identitas pelapor, baik dari kalangan masyarakat biasa atau pejabat, menggunakan kuasa hukum atau tidak. Semuanya harus dijelaskan ketika dilakukan register. Kemudian di dalam putusan sidang pendahuluan kalau memenuhi syarat formil dan materil maka isinya untuk diregister. Berangkat dari hal ini pihak Bawaslu merigester laporan tersebut setelah sidang pendahuluan. Baru kemudian staf bagian penindakan membuat jadwal sidang pemeriksaan/ pembuktian, lalu berlaku waktu penanganan 14 hari (7+7) untuk membuktikan benar atau tidak dugaan pelanggaran itu terjadi. Hasil yang dikeluarkan pada saat sidang itu berupa putusan

Pada Pasal 94 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pada poin (2) disebutkan bahwa dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- (a). menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
- (b). menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
- (c). menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
- (d). memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

Berikut ini disajikan hasil rekapitulasi data temuan dugaan pelanggaran pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6 Jumlah temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang sudah diregister oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 3 (tiga) Temuan

No	Nomor Registrasi	Terlapor	Uraian Dugaan Pelanggaran	Tindak Lanjut
1.	01/ADM/BWSL/ PEMILU/X/2018	KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bahwa pada tanggal 20 September KPU NTB menetapkan DCT anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Lombok Tengah menerima laporan dari saudara M.Sulaiman Azizi pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan pokok laporan bahwa terlapor Baiq Novera Puji Astuti adalah aktif sebagai perangkat desa (Kaur Keuangan) di Desa Darek yang di tetapkan DCT Anggota DPRD NTB Dapil 8 dari partai PKB nomor urut 5.	Sidang Pendahuluan dan Pemeriksaan di Bawaslu Provinsi NTB

2.	02/ADM/BWSL/ PEMILU/X/2018	KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bahwa pada tanggal 20 September KPU NTB menetapkan DCT anggota DPRD Provinsi NTB pada pemilihan Umum tahun 2019, Bawaslu Lombok Tengah menerima laporan dari saudara M.sulaiman Azizi pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan pokok laporan bahwa terlapor Drs. Zaenudin masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di dinas DUKCAPIL Kabupaten Lombok Tengah, dan di tetapkan sebagai DCT Anggota DPRD NTB dapil 7 dari partai Nasdem nomor urut 5.	Sidang Pendahuluan dan Pemeriksaan di Bawaslu Provinsi NTB
3	03/ADM/BWSL / PEMILU/X/201 8	KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bahwa pada tanggal 20 September KPU NTB menetapkan DCT anggota DPRD Provinsi NTB pada pemilihan Umum tahun 2019, Bawaslu lombok tengah menerima laporan dari saudara M.Sulaiman Azizi pada tgl 1 oktober 2018 dengan pokok laporan	Sidang Pendahuluan dan Pemeriksaan di Bawaslu Provinsi NTB

			<p>bahwa terlapor atas nama H. Amber , S.Sos benar aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan di tetapkan sebagai DCT Anggota DPRD NTB dapil 8 dari partai PBB nomor urut 3.</p>	
--	--	--	--	--

Sumber: Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Temuan bertanggal 4 Oktober 2018 terlapor Baiq Novera Puji Astuti dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 8 Oktober 2018 dengan Nomor: 01/ADM/BWSL/PEMILU/X/2018. Kemudian saudara terlapor atas nama terlapor Drs. Zaenudin dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 02/ADM/BWSL/PEMILU/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018, terakhir terlapor atas nama saudara H. Amber , S.Sos, dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 8 Oktober 2018 dengan Nomor 03/ADM/BWSL/PEMILU/X/2018.

4.3.3.3. Memutuskan Pelanggaran Administrasi dan Pemberian Sanksi

Bagaimana penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu? Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu ini dimaksudkan untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelanggaran administrasi pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Laporan pelanggaran administrasi pemilu dapat disampaikan oleh warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; pemantau pemilu; atau peserta Pemilu.

Hasil wawancara dengan Staf Penindakan Bawaslu NTB Suryadi Hidayat, S.IP., MH., sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang No.7 tahun 2017 Bawaslu diberikan kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu pada pasal 4 ayat 6 menerima, memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi pada saat Pemilu, jadi ada wewenang disana, termasuk juga cara menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu. Jadi output yang dikeluarkan oleh Bawaslu kabupaten, Bawaslu kota, Bawaslu NTB hingga Bawaslu RI bentuknya putusan.

Lebih lanjut Staf Penindakan Bawaslu NTB Mardani, M., SH., menambahkan:

Pelanggaran administrasi yang dilakukan setiap pelanggar administrasi, Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan dalam pemilu memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat rekomendasi sanksi yang dimana akan ditindak lanjuti oleh KPU. Hasil putusan Bawaslu dari ketiga

pelanggaran tersebut menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum.

Dari berbagai jenis pelanggaran administratif di atas tentu dilakukannya pelanggaran tersebut mendapatkan sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggar administratif. Adapun jenis-jenis sanksi diberikan kepada pelanggar diatur dalam Peraturan KPU Pasal 22 Nomor 25 Tahun 2013, jenis-jenis sanksi administrative antara lain :

1. perintah penyempurnaan prosedur
2. perintah perbaikan terhadap Keputusan atau hasil dari proses
3. teguran lisan
4. peringatan tertulis
5. diberhentikan/tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan
6. pemberhentian sementara.

Tentu dari adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan setiap pelanggar administrasi, Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan dalam pemilu memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat rekomendasi sanksi yang dimana akan ditindak lanjuti oleh KPU.

Berdasarkan arsip Bawaslu NTB tentang putusan Pelanggaran Administrasi bahwa hasil keputusan terhadap tiga pelanggaran tersebut diputuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Menyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB.
3. Memerintahkan Kepada KPU Provinsi NTB untuk mengeluarkan ketiga terlapor dari Daftar Calon Tetap, Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum

Jumlah Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah diputuskan terbukti sah melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) Temuan. Selanjutnya, Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.7. Jumlah Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah diputuskan

No	Tanggal Registrasi	Terlapor	Uraian Dugaan Pelanggaran	Tindak Lanjut	Isi Putusan Bawaslu
1.	8 Oktober 2018	KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bahwa pada tanggal 20 September KPU NTB menetapkan DCT anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Lombok Tengah menerima laporan dari saudara M.Sulaiman Azizi pada tanggal 1	Sidang Pendahuluan dan Pemeriksaan di Bawaslu Provinsi NTB	Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum dan mengeluarkan terlapor dari Daftar Calon


			<p>Oktober 2018 dengan pokok laporan bahwa terlapor Baiq Novera Puji Astuti adalah aktif sebagai perangkat desa (Kaur Keuangan) di Desa Darek yang di tetapkan DCT Anggota DPRD NTB Dapil 8 dari partai PKB nomor urut 5.</p>		<p>Tetap, Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum</p>
2.	8 Oktober 2018	KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	<p>Bahwa pada tanggal 20 September KPU NTB menetapkan DCT anggota DPRD Provinsi NTB pada pemilihan Umum tahun 2019, Bawaslu Lombok Tengah menerima laporan dari saudara M.sulaiman Azizi pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan pokok laporan bahwa terlapor Drs. Zaenudin masih aktif sebagai Aparatur</p>	<p>Sidang Pendahuluan dan Pemeriksaan di Bawaslu Provinsi NTB</p>	<p>Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum dan mengeluarkan terlapor dari Daftar Calon Tetap, Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan</p>

			<p>Sipil Negara (ASN) di dinas DUKCAPIL Kabupaten Lombok Tengah, dan di tetapkan sebagai DCT Anggota DPRD NTB dapil 7 dari partai Nasdem nomor urut 5.</p>		<p>Umum</p>
<p>3.</p>	<p>8 Oktober 2018</p>	<p>KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat</p>	<p>Bahwa pada tanggal 20 September KPU NTB menetapkan DCT anggota DPRD Provinsi NTB pada pemilihan Umum tahun 2019, Bawaslu lombok tengah menerima laporan dari saudara M.sulaiman azizi pada tgl 1 oktober 2018 dengan pokok laporan bahwa terlapor atas nama H. Amber , S.Sos benar aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan di tetapkan sebagai DCT Anggota DPRD NTB dapil 8 dari partai PBB</p>	<p>Sidang Pendahuluan dan Pemeriksaan di Bawaslu Provinsi NTB</p>	<p>Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum dan mengeluarkan terlapor dari Daftar Calon Tetap, Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum</p>

			nomor urut 3.		
--	--	--	---------------	--	--

Sumber: Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dari tabel di atas diketahui bahwa ketiga hasil temuan yang diterima oleh Bawaslu Nusa Tenggara Barat berdasarkan hasil pemeriksaan dan setelah dilakukan investigasi maka Bawaslu Nusa Tenggara Barat memutuskan bahwa ketiga terlapor tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum dan mengeluarkan terlapor dari Daftar Calon Tetap, Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum.



4.4. Faktor-faktor yang memengaruhi pengawasan Bawaslu Provinsi NTB dalam aspek menangani pelanggaran administrasi Pemilu

4.4.1. Faktor Penghambat dari Dalam maupun dari Luar Organisasi

4.4.1.1. Faktor Penghambat dari Dalam Organisasi

Organisasi adalah jaringan tata kerja sama kelompok orang-orang secara teratur dan continue untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan yang di dalamnya terdapat tata cara bekerja sama dan hubungan antara atasan dan bawahan. Organisasi tidak hanya sekedar wadah tetapi juga terdapat pembagian kewenangan, siapa mengatur apa dan kepada siapa harus bertanggungjawab.

Sebagai sebuah organisasi, Bawaslu dibentuk sebelum tahapan pelaksanaan pemilu, yaitu pada tahapan awal saat pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Dalam menjalankan tugas pengawasan, Bawaslu menjalin hubungan dan kerjasama tim yang solid agar beban tugas yang diamanatkan kepadanya dapat diselesaikan dengan baik.

Adanya pelanggaran administrasi pemilu di Lombok Tengah dan Nusa Tenggara Barat diperlukan penanganan dan kerja keras serta kerjasama Bawaslu beserta jajarannya dengan semua pihak terkait, memperbaiki kinerjanya untuk menciptakan pemilu yang adil, jujur dan bersih dari berbagai macam pelanggaran. Pelanggaran banyak terjadi disamping disebabkan oleh kurangnya kinerja Bawaslu dan KPU tetapi juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dan ambil

andil dalam melakukan pengawasan dan pelaporan jika ditemukan terjadinya pelanggaran pada pemilu.

Wawancara dengan Staf Penindakan Bawaslu Provinsi NTB Suryadi Hidayat, S.IP.,MH., sebagai berikut:

Memang benar terdapat beberapa faktor penghambat, seperti kurangnya SDM, dan juga pengawas pemilu yang terbatas sehingga tidak menyentuh sampai aspek paling bawah, adapun upaya yang dilakukan Bawaslu adalah dengan memberikan sosialisasi dan juga membentuk relawan-relawan Bawaslu.

Dari hasil wawancara tersebut, SDM merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas pengawas pemilu, mengingat beban kerja yang diemban Bawaslu begitu berat dan harus disiplin serta sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, Bawaslu dituntut harus profesional di dalam menjalankan tugasnya.

Sesuai dengan yang termaksud pada Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2019 Pasal 2 disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, dibentuk Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat hierarkis.

Lebih lanjut Staf Penindakan Mardani M. SH., Bawaslu Provinsi NTB menambahkan:

Tanpa SDM yang handal, professional dan cakap mustahil tugas-tugas yang diembankan kepada bawaslu bisa terselesaikan dengan baik. Yang kita harapkan adalah hasil putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu itu berkualitas dan seluruh pihak merasa puas dengan kinerja Bawaslu sehingga ke depannya Bawaslu lebih dipercaya lagi oleh masyarakat.


Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan kerjasama yang solid sangat dibutuhkan pada pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan, koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bawaslu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu tugas dari Bawaslu adalah

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan,
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa Pemilu,
3. Mengawasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu
 - b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
 - c. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
 - d. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu

4. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - a. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap,
 - b. Penetapan Peserta Pemilu,
 - c. Pelaksanaan Kampanye dan dana kampanye,
 - d. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya,
 - e. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil Pemilu di TPS,
 - f. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK,
 - g. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/kota, KPU Provinsi, dan KPU,
 - h. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan
 - i. Penetapan hasil Pemilu
5. Mencegah terjadinya praktik politik uang,
6. Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Strategi Mengatasi Resistensi terhadap Perubahan:

- 
- a. Pendidikan dan Komunikasi yaitu menunjukkan alasan perlunya perubahan
 - b. Partisipasi dan keterlibatan yaitu partisipasi dalam proses pengambilan keputusan menurunkan resistensi
 - c. Membangun komitmen dan dukungan dengan cara Konsultasi, terapi, atau pelatihan keterampilan baru
 - d. Implementasi perubahan secara fair, Konsisten dan fair secara prosedural
 - e. Manipulasi dan Kooptasi, “Spinning” pesan untuk mendapatkan kerjasama
 - f. Memilih orang yang menerima perubahan, Pekerjakan orang yang menyukai perubahan
 - g. Koersi, Anacaman dan paksaan.

4.4.1.2. Faktor Penghambat dari Luar Organisasi

Organisasi tidak bergerak dalam situasi yang kaku dan vakum namun berhubungan dengan sistem sosial, sehingga cenderung berubah, lebih lagi dalam situasi global saat ini, dengan demikian sebuah organisasi perlu berubah sesuai dengan cepatnya perubahan lingkungan.

Perilaku organisasi baik internal menyangkut bagaimana dan mengapa orang di dalam organisasi melaksanakan tugas individu dan kelompok maupun secara eksternal yaitu menyangkut bagaimana transaksi dan

interaksi yang terjadi antara organisasi dengan organisasi dan institusi lain di lingkungan luarnya.

Hasil wawancara dengan Staf Pengawasan Bawaslu Lombok Tengah Saharudin, SH., :

Pelanggaran banyak terjadi disamping disebabkan oleh kurangnya kinerja Bawaslu dan KPU tetapi juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dan ambil andil dalam melakukan pengawasan dan pelaporan jika ditemukan terjadinya pelanggaran pada pemilu.

Lebih lanjut kepala sub bagian staf Pengawasan Bawaslu Provinsi NTB Ida ayu, S.STP sebagai berikut:

Disamping factor dari Bawaslu, kesediaan masyarakat dan organisasi di luar Bawaslu, hambatan yang sering dihadapi dalam penanganan administrasi pemilu biasanya tersangka tidak taat aturan sampai batas waktu penyidikan sehingga batal, sulitnya menghadirkan saksi, terutama di luar Pulau Lombok. Sinergitas, persamaan persepsi dalam penanganan tindak administrasi pemilu sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilu yang demokratis, lancar dan aman.

Dari hasil wawancara di atas bahwa adanya berbagai pelanggaran pemilu di Lombok Tengah dan Nusa Tenggara Barat salah satunya pelanggaran administrasi diperlukan penanganan dan kerja keras serta kerjasama Bawaslu beserta jajarannya dengan semua pihak terkait, memperbaiki kinerjanya untuk menciptakan pemilu yang adil, jujur dan bersih dari berbagai macam pelanggaran. Pelanggaran banyak terjadi disamping disebabkan oleh kurangnya kinerja Bawaslu dan KPU tetapi juga

disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dan ambil andil dalam melakukan pengawasan dan pelaporan jika ditemukan terjadinya pelanggaran pada pemilu.

Dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi tidak bisa bergerak sendiri, tetapi harus ada interaksi di dalam dan ke luar dalam pelaksanaan fungsi dan tugas sehari-hari dengan saling mendukung antara satu sama lainnya, baik antara orang-orang yang ada dalam organisasi maupun dengan organisasi lain atau instansi lain yang berada di luarnya.

Pada Pasal 94 menyebutkan bahwa diantara tugas Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
- b. mengoordinasikan, men5rupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
- c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi

penyelenggaraan Pemilu. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas, dan kewenangannya masing-masing.

Oleh karena itu dalam rangka menyempurkan tugasnya, Bawaslu mesti melakukan kerjasama sama dengan berbagai pihak di luar organisasi Bawaslu, karena organisasi dipandang sebagai suatu sistem perilaku apabila organisasi tersebut lebih dinamis bila dibandingkan dengan organisasi sebagai proses atau pun sebagai wadah. Organisasi sebagai suatu sistem perilaku, didalamnya tercakup input, proses, dan output.

Jadi, organisasi yang baik adalah organisasi dinamis yang berkembang setiap waktu sesuai dengan perubahan yang terjadi. Baik itu organisasi profit (swasta) maupun nonprofit (pemerintah) meliputi pembentukan struktur dan pengintegrasian. Yaitu agar manusia-manusia dapat bekerja di dalam hubungan-hubungan yang saling tergantung satu dengan yang lainnya.

4.4.2. Kesalahan atau Penyimpangan Anggota Organisasi

4.4.2.1. Pelanggaran yang Dilakukan oleh Anggota Organisasi

Perilaku menyimpang dapat bervariasi dalam sebuah rangkaian yang dimulai dari bentuk penyimpangan minor ke arah mayor. Ada empat macam bentuk perilaku menyimpang di tempat kerja yaitu perilaku menyimpang minor yang diarahkan terhadap organisasi (meninggalkan tempat kerja lebih awal), perilaku menyimpang mayor yang diarahkan terhadap organisasi

(mencuri sesuatu yang dimiliki organisasi), perilaku menyimpang minor yang diarahkan terhadap personal (sikap pilih kasih), dan perilaku menyimpang mayor yang diarahkan terhadap personal.

Organisasi dikatakan baik apabila komunikasi antara atasan dan bawahan tercipta dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi. Komunikasi yang baik adalah jalinan pengertian antara satu pihak dengan pihak lainnya, sehingga apa yang dikomunikasikan dapat dimengerti, dipikirkan dan dilaksanakan.

Tanpa adanya komunikasi yang baik, maka dalam pekerjaan akan terjadi salah paham, sehingga tujuan organisasi tidak tercapai. Perilaku menyimpang di dalam internal organisasi merupakan akibat dari tidak terciptanya komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan. Hal ini dapat berakibat pada kinerja anggota anggota. Oleh karena itu diperlukan komunikasi yang baik agar anggota tidak melakukan penyimpangan dan kinerja organisasi dapat berjalan dengan baik.

Hasil wawancara Staf Divisi Penindakan Bawaslu Lombok Tengah Agharid Jilan sebagai berikut:

Alhamdulillah, kalau dari pihak Bawaslu selama ini tidak ada penyimpangan yang terjadi selama ini, kami bekerja secara professional, tapi tetaplah ada kekurangan. Sepengetahuan saya tidak ada anggota Bawaslu yang melakukan pelanggaran.

Wawancara dengan kepala staf bagian administrasi Lalu Nursandi, S.STP sebagai berikut:

Tidak ada kasus pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Bawaslu, meski ada tekanan dari luar kelembagaan Bawaslu, namun kami bisa tetap bisa bekerja secara professional, menjaga amanat Undang-Undang, dan bekerja sesuai prosedur kerja yang telah ditentukan.

Wawancara dengan Staf Pengawasan Bawaslu Lombok Tengah
Sahabudin, S.Sos, sebagai berikut:

Dari pihak kami tidak ada yang melakukan penyimpangan ataupun melanggar kode etik lembaga, memang banyak tekanan terkadang dari pihak-pihak yang berkepentingan, namun sejauh ini bisa kami atasi, tidak ada yang bolos kerja, bekerja di luar prosedur yang telah ditetapkan.

Dari hasil wawancara di atas, Bawaslu telah melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengawas pemilu. Suatu organisasi biasanya menghadapi masalah ketika anggota di organisasi tersebut melakukan penyimpangan seperti melakukan pelanggaran kode etik organisasi, mbolos pada saat jam kerja dan anggota tersebut tidak mendapat sanksi, hanya teguran yang didapatkan. Hal ini menimbulkan rasa iri dari anggota lain, sehingga kualitas kerja yang dihasilkan anggota tidak maksimal.

Pada dasarnya organisasi memiliki system aturan kerja yang mengikat, sehingga suatu organisasi tersebut seharusnya bertindak tegas terhadap anggota yang tidak disiplin pada aturan-aturan yang dimiliki organisasi tersebut. Perilaku menyimpang merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk perlawanan di tempat kerja, misalnya terlambat masuk kantor secara terus menerus dan tidak masuk kerja tanpa ada surat

keterangan (membolos). Oleh karena itu organisasi perlu memiliki norma-norma agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Pada dasarnya, perilaku yang ditunjukkan seseorang atau sekelompok yang dianggap menyimpang ketika melanggar kebiasaan dan kebijakan atau peraturan yang ada dalam sebuah organisasi dapat membahayakan organisasi itu sendiri maupun orang-orang yang ada di dalamnya (Robinson dan Bennett, 2007).

4.4.2.2. Pelanggaran yang Dilakukan oleh Peserta Pemilu

Pemilihan umum merupakan suatu pagelaran yang dilakukan oleh Negara yang menganut system pemerintahan demokrasi. Pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan seperti : DPR,DPRD,DPD, serta presiden dan wakil presiden. Dan dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 terdapat tiga pelanggaran administrasi pemilu oleh peserta pemilu yang terjadi di Lombok Tengah.

Wawancara dengan kepala sub bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi NTB Ida AyuS.STP sebagai berikut :

Jenis pelanggaran pemilu ada tiga, meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi, dan tindak pidana pemilu. Di Lombok tengah terdapat tiga pelanggaran administrasi pemilu, seperti keterlibatan perangkat desa dan keterliban ASN. Dan ada satu temuan dari bawaslu provinsi dimana keterlibatan ketua BPPD provinsi yang selanjutnya penyelesaiannya dilanjutkan di Bawaslu RI.

Selanjutnya hasil wawancara Staf Divisi Penindakan Bawaslu Lombok Tengah Pelanggaran Agharid Jilan sebagai berikut:

Awal mulanya dari laporan masyarakat, ada tiga dugaan pelanggaran administrasi pemilu. yang selanjutnya hal tersebut menjadi informasi awal bagi Bawaslu Lombok Tengah untuk selanjutnya melakukan investigasi, dan benar saja ketiganya masih aktif sebagai perangkat desa dan masih aktif sebagai ASN. Kemudian ini menjadi temuan oleh Bawaslu, namun untuk penyelesaiannya di teruskan ke Bawaslu Provinsi NTB.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga pelanggaran administrasi di Lombok Tengah dan satu temuan dari Bawaslu Provinsi NTB yang dilakukan oleh peserta pemilu. Jumlah total temuan pelanggaran administrasi yang dilimpahkan kepada Bawaslu RI sebanyak 1 temuan dan Bawaslu Provinsi NTB sebanyak 3 temuan.

Merujuk pada ketentuan pasal 24 ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018, bahwa Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka.

Jumlah Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang disampaikan kepada Bawaslu Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) Temuan. Selanjutnya, Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.8. Jumlah Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang disampaikan kepada Bawaslu Republik Indonesia

No	Tanggal Registrasi	Terlapor	Uraian Dugaan Pelanggaran	Tindak Lanjut	Isi Putusan Bawaslu
1.	2 Oktober 2018.	KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Penetapan saudara Fauzan Zakaria Amin masih aktif menjabat Ketua BPPD Prov NTB yang tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Ketua BPPD Provinsi NTB terdaftar di DCT Anggota DPRD Prov. NTB partai Nasdem Dapil NTB 3 Nomor Urut 4 pada Pemilu 2019	Sidang Pendahuluan dan Pemeriksaan di Bawaslu Republik Indonesia	Menyatakan Terlapor (KPU Provinsi NTB) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu

Sumber: Bawaslu Provinsi NTB

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang disampaikan kepada Bawaslu Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) Temuan. Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Penetapan saudara Fauzan Zakaria Amin masih aktif menjabat Ketua BPPD Prov NTB yang tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Ketua BPPD Provinsi NTB terdaftar di DCT Anggota DPRD Prov. NTB partai Nasdem Dapil NTB 3 Nomor Urut 4 pada Pemilu 2019. Telah dilakukan tindak lanjut sidang pendahuluan dan pemeriksaan di Bawaslu Republik Indonesia

dengan hasil putusan menyatakan terlapor (KPU Provinsi NTB) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu.

Selanjutnya jumlah temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 3 (tiga) Temuan. Selanjutnya, Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tersebut dapat diuraikan pada tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9. Jumlah temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Tanggal Registrasi	Terlapor	Uraian Dugaan Pelanggaran	Tindak Lanjut	Isi Putusan Bawaslu
1.	8 Oktober 2018	KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bahwa pada tanggal 20 September KPU NTB menetapkan DCT anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Lombok Tengah menerima laporan dari saudara M.Sulaiman Azizi pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan pokok laporan bahwa terlapor Baiq Novera Puji Astuti adalah	Sidang Pendahuluan dan Pemeriksaan di Bawaslu Provinsi NTB	Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum

			<p>aktif sebagai perangkat desa (Kaur Keuangan) di Desa Darek yang di tetapkan DCT Anggota DPRD NTB Dapil 8 dari partai PKB nomor urut 5.</p>		
2.	8 Oktober 2018	KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	<p>Bahwa pada tanggal 20 September KPU NTB menetapkan DCT anggota DPRD Provinsi NTB pada pemilihan Umum tahun 2019, Bawaslu Lombok Tengah menerima laporan dari saudara M.Sulaiman Azizi pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan pokok laporan bahwa terlapor Drs. Zaenudin masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di dinas DUKCAPIL Kabupaten Lombok Tengah, dan di tetapkan sebagai</p>	<p>Sidang Pendahuluan dan Pemeriksaan di Bawaslu Provinsi NTB</p>	<p>Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum.</p>

			DCT Anggota DPRD NTB dapil 7 dari partai Nasdem nomor urut 5.		
3.	8 Oktober 2018	KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bahwa pada tanggal 20 September KPU NTB menetapkan DCT anggota DPRD Provinsi NTB pada pemilihan Umum tahun 2019, Bawaslu Lombok Tengah menerima laporan dari saudara M. Sulaiman Azizi pada tgl 1 oktober 2018 dengan pokok laporan bahwa terlapor atas nama H. Amber , S.Sos benar aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan di tetapkan sebagai DCT Anggota DPRD NTB dapil 8 dari partai PBB nomor urut 3.	Sidang Pendahuluan dan Pemeriksaan di Bawaslu Provinsi NTB	Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum.

Sumber: Bawaslu Provinsi NTB

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang diteruskan kepada

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 3 (tiga) temuan yaitu terlapor Baiq Novera Puji Astuti adalah aktif sebagai perangkat desa (Kaur Keuangan) di Desa Darek yang di tetapkan DCT Anggota DPRD NTB Dapil 8 dari partai PKB nomor urut 5, terlapor Drs. Zaenudin masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di dinas DUKCAPIL Kabupaten Lombok Tengah, dan di tetapkan sebagai DCT Anggota DPRD NTB dapil 7 dari partai Nasdem nomor urut 5 dan terlapor atas nama H. Amber , S.Sos benar aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan di tetapkan sebagai DCT Anggota DPRD NTB dapil 8 dari partai PBB nomor urut 3. Ketiga terlapor telah dilakukan tindak lanjut berupa sidang pendahuluan dan pemeriksaan di Bawaslu Provinsi NTB dengan isi putusan Bawaslu Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum.

